



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR : 6/PL/01.4-PU/2/2023

TENTANG

**PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DOKUMEN PENGAJUAN

1. Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah melalui Silon;
2. Daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru Bakal Calon dan **dilampiri** dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan
3. Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud angka 2 dilakukan melalui Silon;
4. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023

Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk digital diunggah di Silon.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGAJUAN

1. Waktu Pengajuan

a. Hari/Tanggal : Senin, 1 Mei s.d Sabtu, 13 Mei 2023

Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB

b. Hari/Tanggal : Minggu, 14 Mei 2023

Waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB

2. Tempat Pengajuan

Kantor KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl.Ipda Tut Harsono No.47 Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

C. LAIN-LAIN

1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD DIY:

a. Partai politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat DIY dapat mengajukan bakal calon Anggota DPRD DIY apabila telah :

- 1) memperoleh persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;
- 2) mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Silon;

b. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh :

- 1) Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat DIY atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat DIY atau nama lain yang sah;
- 2) dalam hal Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat DIY atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat DIY atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat DIY dengan

menyampaikan **surat kuasa** dari Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat DIY atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat DIY atau nama lain yang sah;

3) dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat DIY tidak dapat melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD DIY sebagaimana dimaksud angka 2), pengajuan persyaratan bakal calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat DIY.

2. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon ditemukan :

- a. Isian data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tidak lengkap;
- b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. dokumen fisik surat pengajuan dan/atau daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan 2 tidak benar;

KPU DIY mengembalikan dokumen pengajuan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi;

3. Partai Politik Peserta Pemilu yang Pengajuan bakal calon anggota DPRD DIY nya dikembalikan sebagaimana dimaksud angka 2 masih dapat mengajukan bakal calon sampai dengan batas akhir waktu pengajuan pada Hari Terakhir;
4. Dokumen surat pengajuan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 dan angka 2, dapat diunduh pada laman <https://silon.kpu.go.id>.

5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengajuan Bakal Calon anggota DPRD DIY dapat menghubungi *helpdesk* KPU DIY di Jl.Ipda Tut Harsono No.47 Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165 pada hari dan jam kerja, atau melalui :
- a. Telepon : (0274) 558005 pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 17.00 WIB
 - b. No HP : 0813 3314 9695
 - c. Email : diy@kpu.go.id

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMDAN KURNIAWAN